



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR 188/07 /KEP/412.51.4.2012/ 2018

TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2018

KEPALA DESA DERU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan serta Penghasilan yang Lain Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat :

1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015

Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

10. Peraturan Desa Deru Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Desa Deru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan serta Penghasilan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulannya
- KEDUA : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru
Pada tanggal : 09 Januari 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma